



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/921/2004

TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL - ISTIQOMAH" Dusun Citengah Desa Sukamulya Kecamatan Ciaurbeuti Kabupaten Ciamis Nomor : 02/MM/VIII/2004 Tanggal 2 Agustus 2004 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " AL - ISTIQOMAH".
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.  
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.  
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.  
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.  
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis


Pada Tanggal : 4 Agustus 2004

Atas Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana

NIP. 150243462



#### Tembusan

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat,
- Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis,
- Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.



# YAYASAN AL ISTIQOMAH SUKAMULYA

SK. KEMENKUMHAM RI NO. 0029795. AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Desember 2015

Dusun Citengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukamulya

Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

Jawa Barat 46262

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA YAYASAN AL ISTIQOMAH SUKAMULYA

Nomor : 03/RA/ISTQ/SKM/VII/2019

## TENTANG PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-ISTIQOMAH

### MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar bagi Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA).
- b. bahwa dengan pendirian RA akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan/diselenggarakan Raudhatul Athfal (RA) di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

### MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- j. Akta Notaris Heri Hendriyana Nomor: 387,- tanggal 08 Oktober 2015 tentang Pendirian Yayasan Al Istiqomah Sukamulya;
- k. Surat Keputusan Kemenkumham RI No AHU..002977795. AH.01.12. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Istiqomah Sukamulya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

:

- : Membentuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) AL-ISTIQOMAH yang beralamat di Dusun Citengah Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan susunan organisasi terlampir.

### KEDUA

:

- : Menugaskan Penvelenggara/Pengelola Raudhatul Athfal (RA) AL-

kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Raudhatul Athfal (RA) AL-ISTIQOMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan RA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamulya  
Pada Tanggal : 17 Juli 2019  
Ketua Yayasan Al Istiqomah Sukamulya



H.MUSLIMUDIN SA.g

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Desa Sukamulya;
3. Pengelola Raudhatul Athfal (RA) AL-ISTIQOMAH
4. Arsip.